

BAB II

TINJAUAN UMUM

**TENTANG TEORI MANAJEMEN, KONSEP *QARDHUL HASAN*,
PEMBIAYAAN DAN USAHA MIKRO**

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Kata Manajemen juga berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata-kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.¹

Bila kita mempelajari literatur Manajemen, maka akan nampak bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu pertama manajemen sebagai suatu proses; kedua, Manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan tiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.² Mary Parker Follet, mengatakan bahwa manajemen sebagai ‘seni untuk menyelesaikan segala

¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hlm, 4.

² M. Manullan, *Dasar-dasar Management*, hlm. 16.

sesuatu melalui orang'.³ Sedangkan dengan filsafat manajemen berdasarkan tujuan, seorang manajer bertindak bukan karena memerintahnya, tetapi karena ia sendiri yang memutuskan untuk bertindak.⁴ Menurut Peter Drucker sebagaimana yang dikutip Draft, manajemen berfungsi mengarahkan organisasi, memimpin, dan memutuskan bagaimana harusnya menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Menejemen berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara sebaik mungkin.⁵

2. Fungsi Manajemen

Manajer Dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari :

a. George R. Terry dan Leslie W. Rue.⁶

1) *Perencanaan (Planning)*

Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Menentukan garis-garis besar untuk dapat memulai usaha. Kebijakan ditentukan, rencana kerja disusun, baik mengenai saat bila, maupun mengenai cara bagaimana usaha

³ Richard L. Daft, *Management*, terj:Edward Tanujaya dan Shirly Tiolino, Jakarta: Penerbit Salemba Empat,2006, hlm.6.

⁴ Parkinson dan Rustomji, *Manajemen Efektif Kunci Mencapai Hasil Yang Terbaik*, Effhar Grup, hlm. 60.

⁵ Richard L. Daft, op.cit,6.

⁶ Panglaykim & Hamzil Tamzil, *Manajemen suatu pengantar*, jakarta Timur: Ghalia Indonesia, cet. 13, 1984 hlm. 40.

itu akan dikerjakan (*operation*). Fungsi ini menghendaki dari si manajer suatu pandangan ke depan dengan tujuan yang terang.

2) *Pengorganisasian (Organizing)*

Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Setelah ditetapkan rencana, maka kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dibagi-bagi antara anggota manajemen dan bawahannya. Untuk itu pula diadakan penggolongan dengan tugas (*assignment*) sendiri-sendiri, dan masing-masing mendapatkan kekuasaan yang digelar padanya dari atas. Alokasi dari pada tugas dan delegasi dari pada kekuasaan inilah yang dimaksudkan Terry dengan *Organizing*

3) *Staffing*

Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.

4) *Motivating*

Mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.

5) *Pengawasan (Controlling)*

Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab, penyimpangan-penyimpangan dan mengambil

tindakan-tindakan korektif dimana perlu.⁷ Manajer-manajer pada umumnya menganggap perlu untuk mengecek apa yang telah dilakukan, guna dapat memastikan apakah pekerjaan orang-orangnya berjalan dengan memuaskan dan menuju kearah tujuan yang ditetapkan itu. Mungkin pula ada perbedaan-perbedaan 'tunggakan' dalam pekerjaan, kesalah fahaman didalam melakukan tugas atau ada halangan yang tiba-tiba muncul.

b. Menurut Chuck Williams⁸

1) *Planining*

Menentukan sasaran organisasi dan sarana untuk mencapainya

2) *Organizing*

Menetapkan dimana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang akan bekerja untuk siapa.

3) *Leading*

Memberi inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasi.

4) *Controlling*

Mengawasi kemajuan pencapaian sasaran dan mengambil tindakan koreksi bila mana dibutuhkan.

⁷ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Principles of Management*, Terj : G. A. Ticoalu, *Dasar-Dasar manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992, hlm. 9-10.

⁸ Chuck Williams, *Management 1 Edition*, terj: M. Sabarudin Napitupulu, jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm, 9.

c. Menurut Henri Fayol⁹

1). *Plain*

Suatu pandangan kedepan dimana para menejer memikirkan sumber-sumber daya apa saja yang dimiliki.

2). *Organize*

Suatu kegiatan yang mengarahkan ke “*Structure Activities*”.

3). *Coordinate*

Suatu usaha untuk mengharmonisasi Hubungan dalam rangkaian struktur yang ada.

4). *Control*

Suatu proses yang juga meliputi penilaian dan pengukuran hasil pekerjaan.

d. Menurut Fatah Syukur¹⁰

1). *Planning (perencanaan)*

Proses seseorang manajer mengantisipasi masa yang akan datang dan merumuskan alternatif terbaik dengan serangkaian tindakan.

2). *Organizing (pengorganisasian)*

Fungsi ini merupakan susunan prosedur, tata kerja, tata laksana dan hal-hal lain yang mengatur organisasi itu agar bisa

⁹ Azhar Arsyad, *Pokok-pokok Manajemen*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, cet II, 2003, hlm, 14-15.

¹⁰ Fatah Syukur, *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo & PT Pustaka Rizki Putra, cet. Pertama, 2012 hlm, 18-19.

berjalan lancar. Melalui pengorganisasian, diaturlah pembangunan kerja, hubungan kerja, struktur kerja dan pendelegasian wewenang.

3). *Actuating (penggerakan)*

Sebagai penggerak adalah kegiatan manajemen untuk membuat orang lain suka dan dapat bekerja secara ikhlas serta dengan rencana dan pengorganisasian.

4). *Controlling (pengendalian)*

Proses untuk memastikan bahwa aktivitas telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Lewat fungsi pengendalian manajer mempertahankan organisasi tetap pada jalurnya.

5). *Motivating (Motivasi)*

Menggerakan orang dengan menumbuhkan semangat bekerja dalam memenuhi kebutuhan yang ditimbulkan.

6). *Empowering (pemberdayaan)*

Pemberdayaan adalah usaha untuk mendayagunakan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan sikap karyawan, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya sebuah tujuan organisasi.

7). *Fasilitating (memfasilitasi)*

Fungsi ini yaitu memberi kemudahan-kemudahan semangat kerja karyawan.

8). *Evaluating (mengevaluasi)*

Fungsi ini merupakan alat untuk menilai berhasil atau tidaknya sebuah tujuan yang telah direncanakan.

e. Menurut Sudarwan Danim dan Suparno¹¹

1). *Merencanakan*

Pimpinan dan timnya yaitu harus berfikir untuk menentukan sasaran-sasaran dikaitkan dengan kegiatan mereka sebelumnya. Kegiatan itu lebih didasari atas metode, pemikiran logis dan analitis ketimbang pada paraduga (*intuitif*).

2). *Mengorganisasikan*

Suatu proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang dan sumber daya di kalangan anggota sehingga mereka dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien.

3). *Mengendalikan*

Melalui fungsi pengendalian, pemimpin dapat menjalankan organisasi agar tetap berproses pada arah yang benar dan tidak membiarkan *deviasi* atau penyimpangan yang terlalu jauh dari arah tujuan yang telah ditetapkan.

4). *Mengkomunikasikan*

Kemampuan berkomunikasi adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh pimpinan.

¹¹ Sudarwan Darwin & Suparno, *Manajemen dan Kepemimpinan transformasional Kekepalasekolahan*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009, hlm, 8-12.

5). *Mengawasi*

Pengawasan dimaksudkan untuk mencegah *deviasi*, pengawasan yang baik harus bersifat *preventif*.

6). *Melaporkan*

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan organisasi. Subtansi yang dilaporkan harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dengan pelaporan ini akan diketahui hasil-hasil yang dicapai, kendala-kendala yang muncul dan penyimpangan yang terjadi.

3. Pola Manajemen Bank Syari'ah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan, sedangkan menurut istilah sebagian pengamat mengatakan sebagai alat merealisasikan tujuan umum, oleh karena itu mereka mengartikan *idarah* (manajemen) secara istilah adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur dalam suatu proyek. Dengan bertujuan agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.¹²

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbi dan Percetakan AMPYKPN, 2002. Hlm.147-148

a. Kedudukan Manajemen dalam Syariah Islam

Islam mewajibkan para penguasa dan para pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosial ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Umat manusia yang memiliki kedudukan yang sama disisi Allah sebagai Kholifah dan sekaligus sebagai hamba-Nya tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali bila kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual telah dipenuhi.

Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki.¹³

b. Prinsip-prinsip manajemen Islami


Selain itu terdapat juga terdapat prinsip-prinsip manajemen Islami dan unsur-unsur dalam manajemen syariah yaitu :

1) Menurut Alquran dan Al Hadits

a) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Menyeru kepada kebajikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran adalah wajib sebagaimana firman Allah SWT;

¹³Zainul Arifin; pengantar Muhammad Syafii Antonio, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta:Pustaka Alvabet, cet.4,2006, hlm, 85-86.



Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.(QS. Al Imron (3) : 104).¹⁴

b) Kewajiban menegakkan kebenaran

Kebenaran menurut ukuran dan norma Islam adalah firman Allah

Surat Al Isra' (17) ayat 81;



Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.'"(QS. Al Isra' (17) : 81).¹⁵

Firman Allah dalam Surat Al Imran (3) ayat 60 menyatakan;



"Kebenaran Itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau Termasuk salah seorang yang ragu-ragu."(QS. Al Imran (3) : 60).¹⁶


c) Kewajiban menegakkan keadilan

¹⁴Sabikah, *Al-Quran dan terjemahannya juz 1 s/d 30*, terj. Yayasan penyelenggara peterjemah Al-Quran dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006, hlm. 50.

¹⁵ Ibid, Sabikah. hlm 232.

¹⁶ Ibid, Sabikah. Hlm 45.


Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Allah berfirman di Surat An Nisa' (4) ayat 58 ;



“*Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha mendengar, Maha melihat.*”(QS. An Nisa’ (4) : 58).¹⁷


d) Kewajiban menyampaikan amanah¹⁸

Mengenai kewajiban menyampaikan amanah di bidang muamalah, Allah berfirman dalam Surat Al Baqarah (2) ayat 283 ;



¹⁷ Ibid, Sabikah. Hlm 69.

¹⁸ Ibid, Muhammad. Hlm 160-162



Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena Barangsiapa yang menyembunyikannya, Sesungguhnya, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah (2) : 283).¹⁹

2) Menurut Jamil

- a) Keadilan
- b) Amanah dan pertanggung jawaban
- c) Komunikatif²⁰

c. Unsur-unsur manajemen syariah

Manajemen sebagai suatu system di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai sasaran. Unsur yang satu dengan yang lain dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

1) Unsur-unsurnya menurut Muhammad adalah:²¹


¹⁹ Ibid, Sabikah. Hlm 38.

²⁰ Op cit, Muhammad. Hlm 153-155

²¹ Op cit, Muhammad. Hlm169-188

a) Perencanaan

Yaitu pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan, menurut hasil yang ingin dicapai yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang suatu tindakan. Allah SWT berfirman :



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al Hasyr (59) : 18)²²

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan dan prestasi yang dicapai.

c) Pelaksanaan

d) Pengawasan

Kata pengawasan dipakai sebagai kata harfiah dari kata *controlling* yang artinya segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahnya*, Gema Press Risalah Bandung, Edisi Revisi 1992. Hlm, 919

penyimpangan, dan perbandingan antara hasil *output* yang dicapai dengan masukan *input* yang digunakan.

2) Menurut Zainul Arifin²³

a) Perencanaan

Semua dasar dan tujuan manajemen haruslah terintegrasi, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsistensi ke arah pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha itu harus didahului oleh proses perencanaan yang baik.

b) Pengorganisasian

meliputi pembagian kerja yang logis, penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan dan prestasi yang dicapai.

c) Pengawasan

Kelancaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak (*top management*). Melalui pengawasan para manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik.

B. Konsep *Qardhul Hasan*

1. Pengertian *Qardhul Hasan*

²³ Zainul Arifin; pengantar Muhammad Syafii Antonio, *Ibid*, hlm, 97-115.

Menurut istilah *al-qardh* secara *lughawi* (etimologi) berarti (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya.²⁴ *Al Qard* juga diartikan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqh, transaksi *al qard* tergolong transaksi kebajikan atau *tabarru* atau *ta'awuni*.²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* pada ketentuan umumnya *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan nasabah yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu dan nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperpanjang dalam akad tapi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.²⁶ Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan

²⁴ Sayyid Sabbiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, Darrul Fikr, Mesir, hlm. 182.

²⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, cet ke-2, 2005, hlm. 174.

²⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. Hlm, 193-194.

penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Sedangkan al-Qardh al-Hasan secara terminologinya adalah: Akad yang dikhususkan pada pinjaman harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu-membantu dan bukan merupakan transaksi komersial, dalam arti si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.²⁷ *Qardhul Hasan* merupakan perjanjian qardh untuk tujuan sosial. Tidak mustahil bagi suatu *Baitul Maal* yang terpanggil untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitas *Qardhul Hasan*.²⁸

Dalam pengertian lain Qardhul Hasan dijelaskan merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun, kecuali modal pinjaman. Pada dasarnya *al-Qardhul Hasan* memang tidak ada pengenaan biaya apapun, namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan. Pinjaman sosial pun memerlukan biaya-biaya; misalnya materai, peninjauan kelayakan pembiayaan, biaya pengurus dan lain-lain.²⁹

²⁷ Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 33.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum perbankan Indonesia*, Jakarta; PT Pustaka Utama Grafiti, 1999, hlm. 75.

²⁹ Jamal Lulail Yunus, *ibid*, hlm. 38.


Didalam kamus istilah fiqih *Qardhul Hasan* sama dengan *Qaradh Hasan* artinya pinjaman yang baik. Yaitu mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam dengan ikhlas tanpa syarat sebelumnya.³⁰

Qardhul Hasan juga diartikan pinjaman tanpa laba (*Zero-return*). Al-Qur'an sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi diperbolehkan memberi bonus sesuai keridhaannya.³¹

2. Landasan Syariah *Qardhul Hasan*

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan Ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.³²

a. Al-Qur'an



“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Qs. al-Baqarah: 245)³³




³⁰ M. Abdul Mujieab, et al, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm.272.

³¹ Mervyn K. Lewis & Latifa M.Algoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek & Prospek*, Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 90.


³² Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 129.

³³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996, hlm. 60.



“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Qs. al-Muzammil: 20)³⁴

³⁴ Ibid, hlm. 990.



“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (al-hadid ayat 11)³⁵

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).³⁶

b. Al-Hadits

عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى الْيَدِمَا أَخَذَتْ حَتَّى تُوءَدِيَهُ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Samurah bin Jundab r.a Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sampai ia mengembalikannya”.

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan imam empat. Hadist ini dinilai sahih oleh al-Hakam).³⁷

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ

³⁵ *Ibid*, hlm. 902.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm.132

³⁷ Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Nurul Huda, 773 H – 852 H, hlm. 182.

بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ
السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ Ia menjawab, ‘Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminta kecuali karena keperluan.’”(HR Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)

c. *Ijma*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁸

Akad *qardh* dapat diterapkan untuk membantu umat dalam mengembangkan usahanya, sehingga dapat terbentuk sebuah semangat wirausaha dalam sektor industri mikro, yang pada akhirnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan.

3. Aplikasi Pembiayaan *Qardh al-Hasan*

³⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *loc.cit*, hlm. 133.

Dalam prakteknya *Al Qardh* dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi:³⁹

a. *Sebagai Produk Pelengkap*

Yakni BMT membuka produk *al qard*, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam keadaan ini, produk *al qard* diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

b. *Sebagai Fasilitas Pembiayaan*

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

c. *Pengembangan Produk Baitul Maal*

Al qard dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan *Baitul Maal*. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT (Tamwil dan Maal). Dalam keadaan ini, *al qard* dapat dikembangkan lagi menjadi *al Qardhul Hasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq, atau sedekah.⁴⁰

4. Sumber Dana Pembiayaan *Qardh al-Hasan*

Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial,

³⁹ Muhammad Ridwan, *op.cit*, hlm. 174.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 174.

meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *al qard*. Sumber dana *al-qard* dapat dibedakan menjadi:

a. *Dana Komersial atau Modal*

Dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al qard*. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *al qard*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

b. *Dana Sosial*

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong *delapan asnaf*. Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya manajemen *Baitul Mal* ditata secara profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, serta pendapatan yang diragukan, misalnya denda; ta'wid, *Late change*, dll.⁴¹

5. Manfaat Pembiayaan *Qardh al-Hasan*

Manfaat *al-qardh* banyak sekali, diantaranya:

⁴¹ *Ibid*, hlm. 175.

- a. Memungkinkan nasabah atau anggota mendapatkan talangan dana jangka pendek.
- b. Memperjelas identitas BMT dengan LKM lain termasuk bank, karena memadukan antara misi sosial dan bisnis.
- c. Memberikan dampak sosial yang lebih luas di masyarakat.⁴²

6. Rukun dan Syarat Pembiayaan Qardh al-Hasan

Rukun *qardh* terdiri dari:

- a. Pemberi pinjaman (*muqridh*)

Pemberi pinjaman ialah orang yang memberikan pinjaman. Mereka ini terdiri dari pada orang yang mempunyai harta dan mengeluarkan harta miliknya itu untuk dipinjamkan kepada orang lain yang memerlukannya.⁴³

- b. Peminjam (*muqtaridh*)

Peminjam ialah mereka yang meminjamkan uang atau barang dari pada seseorang atau yang memohon pinjaman dari pada seseorang atau yang memohon pinjaman dari pada seseorang yang mempunyai harta. Peminjam atau yang memohon pinjaman mestilah mempunyai kriteria yang sempurna sebagai syarat penting untuk melayakkannya membuat pinjaman menurut syara'.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hlm. 175.

⁴³ Osman Sabrana, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan*, Skudai: Johor Darul Ta'zim, 2001, hlm 81.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 84.

c. Serah terima kontrak (*ijab qabul*)

Lafal 'Akad ialah lafaz 'ijab' diucapkan oleh orang yang memberi pinjaman kepada orang yang meminjam dengan perkataan ijab seperti katanya; “aku pinjamkan kepada kamu uang ini” atau “aku permilikkan hartaku ini kepadamu dengan syarat kamu bayar semula gantinya”.⁴⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

- a. Dana yang digunakan ada manfaatnya
- b. Ada kesepakatan diantara kedua belah pihak⁴⁶

C. Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁴⁷

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*Deficit Unit*). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal sebagai berikut :

- a. *Pembiayaan Produktif* : Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 87.

⁴⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 196.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama, 2001, hlm. 127.

- b. *Pembiayaan konsumtif*: pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut.

- a. *Pembiayaan Modal Kerja*

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

- b. *Pembiayaan Investasi*

Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁴⁸

2. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Pembiayaan memiliki beberapa prinsip yang dipergunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Biasanya dalam lembaga perbankan atau BMT, prinsip penilaian tersebut dikenal dengan unsur 5C (*five C*), yaitu:

- 1) *Character*

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, hlm. 160-161.

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa pelanggan dapat memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity*

Yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur di masa lampau yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas pabrik atau toko dan metode kegiatan lainnya.

3) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio keuangannya dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon debitur. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika sesuatu rasio kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai pengganti dari kewajibannya. Tetapi *collateral* dalam BMT lebih ditekankan pada faktor kepercayaan kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya saling mengenal karena daerah usahanya tidak luas melalui tanggung renteng dan atau jaminan kepercayaan dari tokoh setempat yang diiringi dengan pengajian bersama.

5) *Condition*

Bagian pembiayaan *Baitul Maal* wat tamwil harus melihat kondisi perekonomian secara umum. Khususnya yang terkait dengan usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai.⁴⁹

D. Konsep Usaha Mikro

1. Konsep dan Definisi Usaha Mikro

Di Indonesia, definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab I (ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah unit usaha produktif milik orang, perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kerreteria Usaha Mikro.⁵⁰

Di dalam UU tersebut, Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah:

- a) memiliki kekayaan bersih atau aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha , atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵¹

⁴⁹ Jamil Lulail Yunus, Op. Cit, hlm. 154-156.

⁵⁰ Perpustakaan Nasional R.I : Katalog Dalam terbitan (KDT) Indonesia, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Semarang : Duta Nusindo, 2010. Hlm 5.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, hlm. 5.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan Skala Usaha (atau di sektor Industri manufaktur umum disebut industri rumah tangga). Skala Usaha Mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang.⁵²

2. Karakteristik

Di dalam Usaha Mikro ada Karakteristik yang membedakan dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah terdapat sejumlah aspek yang mudah dilihat sehari-hari. Aspek-aspek itu termasuk orientasi pasar, profil dari pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan dalam usaha, derajat mekanisme didalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan-hubungan eksternal, dan derajat dari keterlibatan wanita dalam usaha.

Yang menjadi Karakteristik-karakteristik utama dalam usaha Mikro adalah sebagai berikut;

- a) Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar, tidak/bayar pajak

⁵² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu penting*, Jakarta : LP3ES, anggota Ikapi, hlm, 11-12.

- b) Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD), manajemen dan struktur organisasi formal (MOF), sistem pembukuan formal (ACS).
- c) Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar.
- d) Derajat mekanisasi sangat rendah/umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah.
- e) Umumnya menjual kepasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah.
- f) Pendidikan rendah dan dari rumah tangga (RT) miskin; motivasi utama: *survival*.
- g) Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri.
- h) Kebanyakan tidak mempunyai akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan Usaha Besar (UB).
- i) Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi.

Selain itu, menurut laporan BPS (2006), ada latar belakang atau motivasi pengusaha melakukan usaha. Motivasi ini seharusnya dilihat sebagai karakteristik paling penting, untuk membedakan antara tingkatan Usaha yang lain. Menurut laporan tersebut, sebagian besar pengusaha mikro di Indonesiamempunyai latar belakang ekonomi, yakni ingin memperoleh perbaikan penghasilan. Ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro berinisiatif mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Di samping itu, latar belakang menjadi pengusaha mikro karena faktor keturunan yaitu meneruskan usaha keluarga. Dalam

hal ini, banyak faktor keluarga masih dominan, yakni jika orang tuanya seorang nelayan maka anaknya juga menjadi nelayan, dan seterusnya. Sedangkan alasan ideal pengusaha mikro adalah merasa telah dibekali keahlian tertentu. Alasan lain menjadi pengusaha mikro adalah tidak ada kesempatan untuk berkarir dibidang lain.⁵³

3. Peran Usaha Mikro menurut Tulus Tambunan.⁵⁴

Usaha mikro berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi perdesaan.

Di dalam literatur diakui secara luas yang menjadi ciri khas Usaha mikro sangat berperan, yaitu;

- a) Jumlah perusahaan sangat banyak, tersebar di seluruh pelosok perdesaan, termasuk di wilayah-wilayah yang relatif terisolasi. Karena itu kelompok usaha ini mempunyai signifikansi 'lokal' yang khusus untuk ekonomi perdesaan.
- b) Karena sangat padat karya, yang berarti mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja sangat besar, pertumbuhan Usaha Mikro dan sejenisnya yaitu Usaha kecil dan Menengah dapat dimasukan sebagai elemen penting dari kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.

⁵³ Ibit, hlm, 6-7.

⁵⁴ Ibit, hlm, 2-5.

- c) Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama Usaha Mikro di NSB khususnya di perdesaan, Kegiatan-kegiatan kelompok ini pada umumnya, berbasis pertanian. Karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung namun efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.
- d) Usaha Mikro memakai teknologi-teknologi yang lebih cocok terhadap proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada, yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah, tetapi modal serta sumber daya alam (SDA) atau tenaga kerja berpendidikan tinggi sangat terbatas.
- e) Usaha Mikro bisa tumbuh pesat, bahkan banyak bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar tahun 1997/98. Karena itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai basis bagi pengembangan usaha lebih besar.
- f) Walau pada umumnya masyarakat perdesaan miskin, banyak bukti menunjukkan bahwa mereka bisa menabung dan bersedia ambil resiko dengan melakukan investasi.
- g) Para pengusaha ini pada umumnya terbukti bahwa membiayai sebagian besar operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari para pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, para pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari para konsumen.

Karena itu kelompok usaha ini dapat memainkan peran penting lainnya, yaitu sebagai alat untuk mengalokasikan tabungan-tabungan perdesaan, yang kalau tidak, akan digunakan untuk maksud-maksud yang tidak produktif.

- h) Pasar utama adalah barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, meubel dari kayu, bambu, dan rotan, barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari aluminium dan plastik. Barang-barang ini memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin atau berpendapatan rendah. Namun demikian, banyak juga yang membuat barang-barang nonkonsumsi.
- i) Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga yang mampu meningkatkan produktifitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Misalkan bisa termasuk tingkat pembangunan ekonomi umumnya dan pembangunan sektor terkait khususnya akses ke faktor-faktor penentu produktifitas paling penting khususnya modal, teknologi atau pengetahuan dan SDM.
- j) Tingkat fleksibilitasnya yang relatif tinggi terhadap pesaingnya.